



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.bmp.pertanian.go.id | E-MAIL: [bmp.jatim@pertanian.go.id](mailto: bmp.jatim@pertanian.go.id) ; [bmp.jatim@gmail.com](mailto: bmp.jatim@gmail.com)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR
NOMOR : B-76/KU.010/H.12.15/01/2026

T E N T A N G:
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara berkesinambungan, yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pembentukan agen perubahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang /Perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor:32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor:13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Modernisasi Pertanian;
9. Surat Perintah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 10/KP.410/H/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanggal.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan pembentukan agen perubahan di Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 (susunan tim terlampir)

- KEDUA : Peran dan tugas agen perubahan:
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah yang lebih baik;
 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
 4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak diluar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur terkait dengan proses perubahan;
 5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dengan para pengambil keputusan;
- KETIGA : Tim Agen Perubahan bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 27 Januari 2026



Pt. Kepala Balai Besar,

Ismatun Hidayah

NIP. 197306112006042017

LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

Nomor : B-76/KU.010/H.12.15/01/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	Jabatan
1.	Dr. Ismatul Hidayah, SP., MP NIP. 197306112006042017	Pembina Tk.I/ IV-b	Pembina
2.	Dr. Lutfi Humaidi, M.Sc. NIP. 198304212018011002	Penata/III-c	Ketua
3.	Almaratus Sholicha, S.kom NIP. 199809092025052007	Penata Muda / III-a	Sekretaris
4.	Indra Bagus Raharjo, S.St., M.Sc NIP. 198607182009121004	Penata TK.I/ III-d	Anggota
5.	Dr.Ahmad Mualif Abdurrahman, S.Pt., M.Sc NIP. 198301312008011012	Penata TK.I/ III-d	Anggota
6.	Maqdis Mawlina Anggadewi, SE NIP. 198902162020122004	Penata Muda TK.I/ III-b	Anggota

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 27 Januari 2026



Pt. Kepala Balai Besar,

Ismatul Hidayah
NIP. 197306112006042017